



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 61/PL.017-Kpt/7207/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA SATU DESA KAMBANI KECAMATAN BUKO
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Panwaslu Kecamatan Buko Selatan Nomor 08/Q/Panwaslu BUKSEL.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi yang memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 1 (satu) Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0870/K.BAWASLU/PTU.00.00/4/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
 2. Surat Panwaslu Kecamatan Buko Selatan Nomor 08/Q/Panwaslu/Buksel.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 61/PL.01.7-BA/7207/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Rapat Pleno Pembahasan Pemungutan Suara Ulang TPS 1 Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SATU DESA KAMBANI KECAMATAN BUKO SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :
- Menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di tempat Pemungutan Suara 1 (satu) Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan pada hari Sabtu, tanggal 27 April tahun 2019.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN